



## PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Direktur CV. Jaya indo Abadi, tempat tinggal di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

#### melawan

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 16 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara No. 96/96/1/2015, tanggal 9 Januari 2015.
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4

Hal 1 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dafa, laki-laki, umur 3 bulan ;
  4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 5 (lima) bulan saja, kemudian sejak bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat suaan lebih kurang (satu) tahun lamanya.
  5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
  6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighth taklik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu:  
Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya.  
Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.
  7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak ayat (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu

Hal 2 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk



hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxx) dengan iwadi Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk ternyata Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakii/kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Banwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertuiis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/96/1/2015, tanggai 09 Januari 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

Hal 3 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak atau tidak sesaat setelah akad nikah, karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
  - Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
  - Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja Kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan modal atau usaha untuk Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan vviraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak atau tidak sesaat setelah akad nikah, karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
  - Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
  - Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja Kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan modal atau usaha untuk Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan, tempat tinggal di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad

Hal 4 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikan, hal itu saksi tahu karena saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan modal atau usaha untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti saksi-saksi lagi, namun Penggugat menyatakan tidak mampu menghadirkannya lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan Sumpah Pelengkap (Supletoir Eid) sebagaimana dimuat dalam Putusan Sela Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) poin angka 9 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan

Hal 5 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk



merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nornor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadiii perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a *quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubanan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya maka berdasarkan Pasal 149 RBg. beralasan hukum apabila perkara a *quo* diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina ruman tangga dengan rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak- pihak yang berkepetingan (*persona siandi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legai standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, banwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat

Hal 6 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk



mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum point (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 4 (tiga) orang saksi masing-masing : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari 2015, telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 205 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan saksi III Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang saksi Penggugat tersebut, ternyata belum mencapai batas minimal pembuktian atau belum membuktikan dalil-dalil

Hal 7 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk



khususnya dalil-dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan alasan-alasan perceraian, namun bukan pula dalil-dalil tersebut tidak terbukti sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena kualitas pembuktian yang diajukan oleh Penggugat masih seperti yang dijelaskan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut baru dikategorikan sebagai bukti permulaan yang masih harus disempurnakan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim membebani sumpah pelengkap (*supletoir eid*) kepada Penggugat dengan tujuan agar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mencapai batas minimal pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 182 RBg. dan Pasal 1941 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir eid*) oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Juni 2015;
2. bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
3. bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta atau modal usaha untuk Penggugat;
4. bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan memutuskan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila suami melanggar taklik talak, hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan karena telah lebih dari 3 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan modal atau usaha yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak tersebut maka dipandang logis/wajar apabila Penggugat merasa keberatan dan sekaligus mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebab tidak ada manfaatnya lagi Penggugat tetap mempertahankan ruman tangga dengan Tergugat sementara tujuan perkawinan itu sendiri yakni mewujudkan ruman tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam ruman tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan perkara *a quo* telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta penggugat teian menyerankan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka iuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusnya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi

Hal 9 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk



perkawinan.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2006 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.HI.,M.H. dan Rojudin, S. Ag., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim

Hal 10 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera, ainaairi oien  
Penggugat ranpa naoirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Sahril, S.HI  
Hakim Anggota,  
Ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera  
Ttd

H. Zainul Arifin, S.H

#### Perinian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp300.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp6.000,-
  - Jumlah : Rp391.000,-
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Register 125/Pdt.G/2016/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)